



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:19/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON TENGAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
3. Berita Acara Nomor:22/BA/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pleno Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) dengan wilayah Kecamatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan pematkhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten Buton Tengah dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pematkhiran data pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS diwilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan panitia pengawas (panwas) Kecamatan;
 - h. mengumumkan ...

- h. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- i. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan, KPU Kabupaten Buton Tengah dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) Bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 19 Juli 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Camat se Kabupaten Buton Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Juli 2016
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	N A M A	KETERANGAN
I	GU	1. ABDUL SALAM 2. ADNAN H. HASAN BASRI 3. AMAN ASKUN 4. MURNI KAIMUDIN 5. SAHIBU, S.Ag	
II	LAKUDO	1. ASRIANI LATIF, S.Pd 2. LA ZAULA 3. MUSLIMIN, S.Pd 4. TAMRIN AMIN, SE 5. ZAINUDDIN	
III	SANGIA WAMBULU	1. ASNI NUFI, S.Pd 2. FARLINA, S.IP 3. LA ODE MUNAWIR, S.IP 4. LA ODE YUSNI R. MAHDY 5. MAJID ANSAR	
IV	MAWASANGKA TIMUR	1. DARMAN, SH 2. LA ODE ARWIN 3. ROI DARSON 4. SITTI SILVI SARI, S.Pd 5. SOFYAN, A.Md	
V	MAWASANGKA TENGAH	1. IKMAN, S.Pd 2. KARDIN 3. RAMLAN BASIR 4. SAFIRUDIN, S.Pd 5. SYARIF	
VI	MAWASANGKA	1. ASRIN ANTE, A.Md 2. SITTI WARNI, SKM 3. SYAUD AL FAISAL, SE 4. TAMRIN MAU, S.PD., M.Pd 5. YAGUSTI, ST	
VII	TALAGA RAYA	1. ANUGRAH RAMADHANSYAH, S.Kom 2. AZIA, S.Pd 3. Drs. MUHAMAD TAMRUN 4. LA YMBA 5. MUSTANG	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHRUL

